

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Area Perkantoran LEMIGAS, Jalan Ciledug Raya, Kaveling 109 Cipulir, Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan 12230, Indonesia Phone: +62-21 7394422 12230 0217246167



www.lemigas.esdm.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Perbantuan Tenaga Ahli

Jenderal Minyak dan Gas Bumi / Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

No. SK : 90.K/HK/LEMIGAS/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Area Perkantoran LEMIGAS, Jalan Ciledug Raya, Kaveling 109 Cipulir, Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan 12230, Indonesia Phone: +62-21 7394422 12230 0217246167

www.lemigas.esdm.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi / Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS



1. Datanglah ke Gedung Pusat Informasi dan Layanan Terpadu dengan membawa Surat Permohonan, NPWP, dan KTP. Ambil nomor antrian di mesin, tunggu hingga dipanggil oleh petugas Customer Service. Petugas akan menanyakan jenis layanan yang dibutuhkan dan memasukkan data secara digital. Setelah itu pelanggan dapat melakukan pembayaran atas jasa layanan yang dibutuhkan. Anda dapat memberikan Bukti pembayaran kepada petugas Kasir, dan petugas Kasir akan memberikan Kwitansi Pembayaran.

Waktu Penyelesaian

0

Berdasarkan kontrak kerja sama

Biaya / Tarif

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Area Perkantoran LEMIGAS, Jalan Ciledug Raya, Kaveling 109 Cipulir, Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan 12230, Indonesia Phone: +62-21 7394422 12230 0217246167



www.lemigas.esdm.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi / Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi
Tidak dipungut biaya. Memperhatikan pendidikan, pengalaman, jenis dan tingkat keahlian, biaya transportasi dan akomodasi, jangka waktu perbantuan, dan/atau standar biaya yang ditetapkan oleh asosiasi jasa konsultan tenaga ahli di Indonesia, dan ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Produk Pelayanan

1. Tenaga Ahli

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan melalui Pusat Informasi dan Layanan Terpadu LEMIGAS (pilt.lemigas@esdm.go.id)